



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : P-0079/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/4/2023
Nomor : P-1018/SET.DPRD/KEU.1/400.7/04/2023



Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KUTAI KARTANEGERA

Dengan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI KARTANEGERA

Tentang

PELAYANAN KESEHATAN MEDICAL CHECK UP

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. dr. Martina Yulianti, SpPD., FINASIM., M.Kes (MARS)

Selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

2. H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P.

Selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dan berkantor di jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Halaman | 1

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU | | | |
| PIHAK KEDUA | | | |

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam pelayanan kesehatan *Medical Check Up* bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau peserta yang menjadi tanggungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor P-843/SET.DPRD/KEV.II.400.7/4/2023 Tanggal 04 April 2023 Tentang Fasilitasi Medical Check Up dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disingkat dengan Sekretariat DPRD, merupakan unsur pendukung DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disingkat dengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah peserta yang terdaftar pada **PIHAK KEDUA** dan merupakan tanggungan **PIHAK KEDUA** yang bukti pertanggungan kepadanya ditandai dengan menggunakan Surat Pengantar dan atau Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) *Medical Check Up* adalah pelayanan perawatan secara menyeluruh dan atau bagian tertentu terhadap Peserta oleh **PIHAK KESATU**, sesuai kebutuhan atau permintaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Surat Pengantar atau Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menyatakan bahwa biaya Pelayanan Kesehatan untuk terhadap Peserta yang namanya tercantum dalam Surat Jaminan tersebut, menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Halaman 2

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU | ✓ | ✗ | ✗ |
| PIHAK KEDUA | ✗ | ✓ | ✗ |

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

PIHAK KEDUA akan menyerahkan penanganan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* peserta kepada **PIHAK KESATU**, dimana **PIHAK KESATU** akan menerima maksud tersebut dengan memberikan pelayanan pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA** dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan, tatalaksana pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
PIHAK KESATU
Pasal 4

(1) Hak **PIHAK KESATU** ;

- a. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA**, atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan terhadap Peserta sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- b. Melakukan klaim tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up*, maupun biaya lainnya sebagaimana disepakati **PARA PIHAK** pada Perjanjian ini.

Halaman | 3

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU | ✓ | ✗ | ✗ |
| PIHAK KEDUA | ✗ | ✓ | ✗ |

- c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
- d. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**, atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK KESATU**.
- e. Menolak Peserta dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa Surat Pengantar dan atau Surat Jaminan yang berlaku, kecuali telah mendapatkan konfirmasi secara tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**, mengenai kepesertaan Peserta;
 - 2) **PIHAK KEDUA**, telah menyampaikan informasi secara tertulis bahwa Peserta sudah diberhentikan atau diberhentikan sementara;
 - 3) Peserta meminta **PIHAK KESATU** untuk mengubah tanggal pelaksanaan *Medical Check Up*, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - 4) Peserta meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam Surat Pengantar dan atau Surat Jaminan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* pada Peserta sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Menanggapi saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK KEDUA**.
- g. **PIHAK KESATU** diwajibkan membuat laporan hasil pemeriksaan MCU rekam medis (*medical record*) untuk setiap Peserta dan menyerahkan hasil laporan rekam medis tersebut dalam bentuk resume medis kepada **PIHAK KEDUA**,

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| PIHAK KESATU | <i>m</i> | <i>s</i> | <i>t</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>g</i> | <i>f</i> | <i>q</i> |

apabila **PIHAK KEDUA**, memerlukannya/memintanya, baik untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya.

Bagian Kedua

PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* dari **PIHAK KESATU** secara profesional dan efisien yang diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan *Medical Check Up* Peserta dari **PIHAK KESATU**.
- c. Memperoleh penjelasan hasil pemeriksaan *Medical Check Up* dari **PIHAK KESATU**.
- d. Mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KESATU** atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK KEDUA**, tersebut.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerbitkan Surat Pengantar dan atau Surat Jaminan dan memberikan konfirmasi kepesertaan yang dipergunakan oleh setiap Peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati berdasarkan perjanjian ini.
- c. Melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KESATU** sesuai standar dengan jenis dan tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku dilingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
- d. Menanggapi saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari **PIHAK KESATU**.

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU | ✓ | ✗ | ✗ |
| PIHAK KEDUA | ✗ | ✓ | ✗ |

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Prosedur Medical Check Up
Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* yang akan diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada peserta adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian ini.
- (2) Peserta akan datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* di tempat **PIHAK KESATU** dengan ketentuan :
 - a. **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang dilengkapi dengan data excel sesuai dengan KTP dan foto copy KTP peserta, yang akan dibawa dan/atau digunakan peserta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan **PIHAK KESATU** secara kolektif. Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** tersebut dianggap sah dan dapat dipergunakan apabila berupa dokumen asli yang dicetak diatas kop surat **PIHAK KEDUA**, telah dibubuh tanda tangan oleh pejabat **PIHAK KEDUA** yang berwenang yang dibubuh dengan stempel resmi **PIHAK KEDUA**. Surat berlaku sesuai dengan daftar nama peserta untuk 1 (satu) kali pemeriksaan *Medical Check Up*;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang dilengkapi dengan data excel sesuai dengan KTP dan foto copy KTP peserta melalui Whatsapp ke nomor 082157209118 (Muhammad Henrie Irawan, S.Kep.Ns), selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pemeriksaan.
 - c. **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kembali via telepon kepada **PIHAK KESATU** mengenai peserta yang akan melakukan pemeriksaan;
 - d. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pembagian kelompok peserta yang akan melakukan pemeriksaan *Medical Check Up*, mulai dari Jadwal Puasa dan jadwal kehadiran dan *Informed Consent* peserta di Rumah Sakit **PIHAK KESATU**.

Halaman | 6

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA |  |  |  |

- e. **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* terhadap peserta yang identitasnya dilihat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan yang tertulis pada Surat Pengantar Pemeriksaan yang telah dikirimkan melalui *Whatsapp* ke nomor **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- f. **PIHAK KESATU** akan melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas peserta yang tercantum pada Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan *Medical Check Up* dengan Kartu Tanda Pengenal peserta.
- (3) Waktu pelayanan pemeriksaan *Medical Check Up* oleh **PIHAK KESATU** menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan diluar perjanjian ini.

Bagian Kedua
Hasil Pemeriksaan
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan hasil pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* peserta dalam bentuk buku (*hardcopy*) dan format sesuai dengan format baku yang berlaku di RSUD A.M Parikesit yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** dan memberikan penjelasan terhadap hasil pemeriksaan kepada peserta. Hasil pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 5 hari dalam bentuk *hardcopy* setelah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan *Medical Check Up* dilaksanakan sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Terhadap penyerahan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut, hasil pemeriksaan yang diserahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sehingga terhadap adanya pertanyaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan hasil pemeriksaan peserta, maka **PIHAK KESATU** berhak merujuk persoalan ini kepada **PIHAK KEDUA**. Dan **PIHAK KEDUA** melepaskan **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan dan atau gugatan dari Pihak manapun yang berkaitan dengan hal tersebut.

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU | M | S | F |
| PIHAK KEDUA | B | R | S |

**Bagian Ketiga
Kerahasiaan Medis**

Pasal 8

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap informasi rahasia yang terkait dengan Perjanjian, namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan peserta yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya yang bersifat rahasia.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan**

Pasal 9

Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan *Medical Check Up*, mengacu pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tagihan**

Pasal 10

- (1) Dokumen penagihan dari **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KEDUA**, dikirim langsung ke **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penagihan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, atas biaya pelayanan kesehatan *Medical Check Up* dilampiri dokumen pendukung penagihan yang lengkap dan benar berupa :
 - a. Surat pengantar tagihan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. *Invoice/Debet Nota* dari **PIHAK KESATU**;

Halaman | 8

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU | | | |
| PIHAK KEDUA | | | |

- c. Kwitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuh materai secukupnya (1 lembar asli kwitansi, dan 1 lembar foto copy kwitansi);
- (3) Apabila dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum lengkap, maka **PIHAK KEDUA**, wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KESATU** untuk melengkapi kembali dokumen penagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dokumen oleh **PIHAK KEDUA**,tersebut.

Bagian Ketiga
Pembayaran Klaim Tagihan
Pasal 11

- (1) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** untuk biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah selesai mendapat layanan kesehatan dari **PIHAK KESATU** dilaksanakan paling lama setiap tanggal terakhir pada bulan berjalan.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu, berkenaan dengan pembiayaan *Medical Check Up* peserta **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Medical Check Up* yang telah bertandatangan resmi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar **PIHAK KEDUA** mengeluarkan pembiayaan sebelum *Medical Check Up* dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan dalam perjanjian ini.
- (3) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, ke rekening sebagai berikut:

Nama : RSUD A.M. Parikesit
Alamat : Jl. Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
Bank : Bank Kaltim Cabang Tenggarong
No. Rek : 0049000685
NPWP : 00.294.371.0.728.000

- (4) **PIHAK KEDUA**, akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila pembayaran tagihan telah selesai dilakukan melalui *transfer*, dengan mengirimkan foto copy bukti transfer kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam hal, **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran tagihan melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jo ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah nilai tagihan keseluruhan.

Halaman | 9

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| PIHAK KESATU | <i>M</i> | <i>D</i> | <i>F</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>B</i> | <i>H</i> | <i>J</i> |

- (6) Dalam hal, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan **PIHAK KEDUA** membayar seluruh tagihan-tagihan **PIHAK KESATU** berikut dengan dendanya.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 12

- (1) Perjanjian ini, berlaku **1 Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal **6 April 2023 (Enam April Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** sampai tanggal **5 April 2024 (Lima April Dua Ribu Dua Puluh Empat)**.

Bagian Kedua
Pengakhiran Perjanjian
Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
- Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - Dalam hal terjadinya force majeure; dan
 - Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membantalkan suatu perjanjian.

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| PIHAK KESATU | <i>n</i> | <i>d</i> | <i>f</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>b</i> | <i>h</i> | <i>j</i> |

- (3) Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.
- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dan oleh **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Bagian Ketiga
Pembatalan Perjanjian
Pasal 14

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Paragraf 1
Force Majeure
Pasal 15

- (1) Tidak ada satu pihak pun dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh

Halaman | 11

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| PIHAK KESATU | <i>L</i> | <i>S</i> | <i>T</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>D</i> |

alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol **PARA PIHAK**, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:

- a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya; dan
 - c. Perubahan ketentuan perundang undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- (5) Bilamana **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu Pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya.

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU | M | S | T |
| PIHAK KEDUA | P | R | Q |

Paragraf 2
Korespondensi
pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen – dokumen dikirim dan disampaikan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU

RSUD A.M. PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang
Telepon : (0541) 661015
Fax : (0541) 661013
Email : pemasaran.parikesit@gmail.com
Narahubung :
- Sub Pemasaran & kerjasama : 085248761081
- Kepala Unit General Check Up (*Muhammad Henrie Irawan*) : 082157209118
- Tim Casemix (Kelengkapan Administrasi) : 08115530282

PIHAK KEDUA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi
Telepon : -
Fax : -
Narahubung : Muhammad Noor (081346202357)

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faxsimili.
- (3) Dalam Hal ini terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 13

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU | | | |
| PIHAK KEDUA | | | |

Paragraf 3
Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili Hukum

Pasal 17

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, **PARA PIHAK** menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

Paragraf 4

Addendum

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

Halaman | 14

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| PIHAK KESATU | | | |
| PIHAK KEDUA | | | |

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

- (1) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap dengan keadaan pikiran sadar dan sehat oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhinya materai cukup, **PARA PIHAK** masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip pada Sub Bagian yang membidangi urusan kerjasama di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang.
- (3) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



H.M.Ridha Darmawan,S.P.,M.P



Dr. dr. Martina Yulianti, SpPD., FINASIM., M.Kes (MARS)



Halaman | 15

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| PIHAK KESATU |  |  |  |
| PIHAK KEDUA |  |  |  |